



PERAN PENGHULU LINGKUNGAN DALAM PROSES PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH KELUARNYA PP NO.48 TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN BANJAR KELURAHAN BANJAR KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM

Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd & Toni Albar
(Dosen perserikatan UM Mataram)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 01-03-2016
Disetujui: 30-03-2016

Kata Kunci:

Peran Penghulu Lingkungan

ABSTRAK

Abstrak: Penghulu lingkungan merupakan tokoh agama dilingkungan yang membantu P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dalam pelayanan nikah, penghulu lingkungan ditunjuk oleh warga setempat yang mempunyai pengetahuan keagamaan yang cukup atau berasal dari kalangan alim ulama atau tokoh agama yang dituakan dilingkungan setempat, peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum keluarnya PP NO. 48 Tahun 2014 adalah membantu P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dalam pelayanan nikah dan berperan setiap berhubungan kegiatan keagamaan. Akan tetapi peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sesudah keluarnya PP NO. 48 tahun 2014 dalam proses perkawinan tidak lagi melayani perkawinan karena penghulu lingkungan hanya membantu P3N, sedangkan P3N sudah dihapus dan tidak diperpanjang masa tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif normatif karena data yang diperoleh lapangan lebih banyak bersifat informasi keterangan berupa gambar dan kata atau kalimat serta berkaitan PP No. 48 Tahun 2014.

Lokasi penelitian di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian peran penghulu lingkungan Dalam Proses Perkawinan sesudah keluarnya PP NO. 48 Tahun 2014 adalah membantu kepala lingkungan untuk memandu saat acara ijab qabul, Menjadi khotbah nikah jika diminta oleh KUA, dan menjadi saksi nikah, adapun peran penghulu lingkungan secara umum adalah Pengurusan jenazah, membimbing remaja masjid belajar membaca alqur'an, sebagai konsultan dalam permasalahan-permasalahan keagamaan, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup beragama, menjadi imam masjid Dan menangani masalah-masalah agama islam.

A. LATAR BELAKANG

Penghulu lingkungan merupakan tokoh agama di lingkungan yang membantu P3N dalam pelayanan nikah, penghulu lingkungan ditunjuk oleh warga setempat yang dianggap mempunyai pengetahuan agama yang cukup atau berasal dari kalangan alim ulama atau tokoh agama yang dituakan.

Peran penghulu lingkungan sebelum keluarnya PP NO. 48 tahun 2014 tidak hanya menikahkan saja akan tetapi berperan setiap apa yang berhubungan dengan kegiatan agama yang beradadi lingkungan tersebut. Contohnya memandikan jenazah, mengadakan acara-acara hari besar islam, memimpin do'a tasyakuran dan lain sebagainya.

Akan tetapi peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan setelah keluarnya PP NO. 48 Tahun 2014 tidak jelas karena penghulu lingkungan

dalam proses perkawinan hanya membantu P3N, sedangkan P3N mulai tahun 2014 di hapus dan tidak diperpanjang masa tugasnya.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah NO.48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama yang mengatur tentang tariff ketika melaksanakan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) atau diluar jam kerja dengan tarif Rp. 600 ribu yang pembayarannya lewat bank dan melaksanakan pernikahan didalam KUA dengan tarif Rp. 0,00 ataugratis. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor48 Tahun 2014 ini karena adanya multi tarif biaya nikah sehingga terjadi pungli, gratifikasi dan biaya pernikahan yang di sebabkan oleh oknum P3N.

Oleh karena itu kakanwil kementerian agama NTB yaitu Drs. Haji Usman menjelaskan di RRI

bahwa seluruh P3N yang ada di daerah NTB mulai tahun 2014 dihapus dan tidak diperpanjang masa tugasnya namun dijadikan petugas penyuluh agama islam.

Ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2014 adalah sebuah tonggak sejarah perubahan di dalam lingkungan KUA. Ini adalah sebuah upaya pemangku kebijakan untuk merubah *stigma negative* yang diberikan kepada KUA oleh masyarakat. Tujuannya adalah ingin menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi. Itulah ungkapan Irjen Kemenag M. Jasin ketika PP No. 48 Tahun 2014 ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono.

Penulis sependapat dengan hal tersebut, untuk merubah KUA ke arah yang lebih baik, rupanya harus dimulai dari lingkungan kita sendiri, jalankan segala aturan yang ada secara maksimal dan konsisten. Jadikan KUA adalah tempat pelayanan masyarakat dalam hal keagamaan, di antaranya adalah pernikahan. Bagaimana bisa merubah KUA ke arah yang lebih baik, jika di dalam pelayanan kita masih mengharapkan keuntungan dari masyarakat dalam bentuk gratifikasi. Apalagi, *remunerasi* atau tunjangan kinerja akan diberikan kepada seluruh pegawai di Kementerian Agama. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melayani masyarakat dengan pelayanan yang prima dengan tetap mengemban motto Kemenag "Ikhlash Beramal".

Oleh karena itu dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis tentang **Peran Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Keluarnya PP No.48 Tahun 2014 Di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.**

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif normatif karena data yang akan diperoleh lapangan lebih banyak bersifat informasi keterangan berupa gambar dan kata atau kalimat serta membahas tentang PP No 48 Tahun 2014.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya yang dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah studi kasus dan *historial* (Sangadji dan sopiah, 2010:26).

Menurut Moleong "pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah dokumen yang berupa kata-kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya" (Muhammad, 2011:19).

Data diskriptif dalam penelitian ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang di selidiki untuk dianalisis dan diinterpretasikan dengan cepat.

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti mengadakan survey lapangan untuk memperoleh informasi sebanyak-

banyaknya yang berkaitan tentang peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum dan sesudah keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 di Lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah

- Untuk mendiskripsikan proses dan situasi tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- Membuat hubungan dengan responden menjadi lebih dekat sehingga dapat mengumpulkan data dan peneliti tidak kesulitan.
- Untuk menguji secara mendalam dan komperhensif tentang kajian mengenai peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum dan sesudah keluarnya PP No 48 Tahun 2014 di lingkungan banjar kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di lingkungan banjar kecamatan ampenan kota mataram, letak wilayah Lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sejumlah kasus yang akan diteliti (Mardalis, 2004:54). Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang di jadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama adalah peneliti. Untuk itu perlu di kemukakan siapa yang akan menjadi informan atau nara sumber. Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Kepala Lingkungan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Penghulu Lingkungan yang berada di lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi dan Focus Group Discussion/ FGD (Noor, 2013:138).

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2011:174). Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan cara untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

• Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Soehartono.2004:69). Pendapat lain mengemukakan bahwa observasi adalah alat untuk mengumpulkan data berupa tingkah laku tertentu (Riyanto, 2001:19). Selanjutnya menurut Soehartono (2004:69), jenis-jenis observasi meliputi observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi tak partisipan (*non participant observation*). Observasi partisipan (*participant observation*) yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Observasi tak partisipan (*non participant observation*) yaitu pengamat berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

Dengan demikian pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan.

Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi tak partisipan (*non participant observation*), artinya peneliti bertindak langsung sebagai pengamat tentang peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan, tanpa terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peran penghulu lingkungan, sehingga tidak mempengaruhi kealamian dari segala sesuatu yang terjadi terhadap peran penghulu lingkungan tersebut.

• Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam atau *tape recorder* (Soehartono, 2004:67).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden, teknik wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: melalui tatap muka atau melalui telepon (Sangadji dan Sopiah, 2010:171).

Selanjutnya menurut Soehartono (2004) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara. Keuntungan peneliti menggunakan metode wawancara adalah: 1. Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis, 2. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. 3. Pewawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembandingan atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden.

Menurut Mahsun disebut metode wawancara karena cara yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah melakukan percakapan dengan para informan, metode wawancara ini memiliki teknik dasar berupa teknik pancing yang diikuti dengan teknik lanjutan yaitu teknik wawancara semuka. Pada pelaksanaan teknik cakap semuka ini peneliti langsung melakukan percakapan dengan penggunaan bahasa sebagai informan dengan sumber pada pancingan yang sudah di siapkan berupa pertanyaan atau secara spontanitas, maksudnya pancingan dapat muncul di tengah - tengah percakapan” (Muhammad, 2011:208).

Jenis wawancara ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja, untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat, pokok-pokok yang dijadikan pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Sedangkan wawancara tak struktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim (moleong, 2014:187).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dimana wawancara bersifat luwes tanpa teks yang harus diikuti. Wawancara ini memakai kata-kata pertanyaan yang dapat diubah saat wawancara, dengan catatan tidak menyimpang dari informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Dalam menggunakan wawancara tidak terlepas dari masalah pokok yang perlu diperhatikan yaitu seleksi individu untuk diwawancarai, pendekatan pada orang yang telah diseleksi untuk diwawancarai, pengembangan suasana lincer dalam mewawancarai serta untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai. Adapun pihak-pihak yang dijadikan narasumber atau informasi adalah Tokoh masyarakat, Kepala Lingkungan, Tokoh Agama, Penghulu Lingkungan.

• Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data tersedia dalam bentuk surat, catatan harian, laporan, artefak dan foto (Noor, 2013:138).

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa: buku harian, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Soehartono, 2004:71).

Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti: buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya (Sangadji dan Sopiah, 2010: 48).

Dari uraian diatas, metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto dan catatan dalam bentuk wawancara yang berkaitan tentang peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum dan sesudah keluarnya PP No 48 Tahun 2014.

5. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Menurut Sugiyono (2007:14) jenis data dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Data kualitatif yaitu sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memanfaatkan keadaan obyek yang diselidiki kemudian disimpulkan dengan kalimat sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memanfaatkan keadaan obyek yang diselidiki sebaiknya adanya berdasarkan factor-faktor yang akurat pada saat sekarang.
- 2) Data kuantitatif yaitu pemecahan masalah dengan menjabarkannya dengan menggunakan angka statistik.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk kalimat tentang peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum dan sesudah keluarnya PP No 48 Tahun 2014

b) Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan”. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2014:187).

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:44) Sumber data penelitian adalah subjek penelitian tempat data menempel. Sumber data penelitian terdiri atas:

- a. **Data Primer (*Primary Data*)**
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui median perantara).
- b. **Data Sekunder**
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Berdasarkan teori diatas, maka yang menjadi data primer adalah hasil pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, kepustakaan seperti artikel, pendapat para pemakai hasil penelitian, laporan penelitian, buku dan tinjauan buku yang berkaitan tentang peran penghulu lingkungan.

6. Metode Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak di analisis. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat di beri arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 2011:346).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yakni

- a. Tahap Reduksi Data, Artinya mencakup kegiatan penajaman perolehan informasi.
- b. Tahap Penyajian Data, Artinya Data yang disajikan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pola-pola yang bermakna dan kemungkinan memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Tahap Penarikan simpulan, Artinya Merupakan mata rantai dari kegiatan analisis data yang merupakan makna yang muncul dari data yang diperoleh dari data lapangan dan kemudian diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kesesuaiannya selama penelitian berlangsung sehingga mendapat simpulan yang obyektif.

• Reduksi Data

Reduksi data adalah proses (*Data Reduction*) adalah proses peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang dianggap tidak penting.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan penelitian, seperti mengelompokkan data-data yang sama dari berbagai data yang didapatkan dari responden yang berbeda, menyederhanakan dan memberi tema sesuai dengan item pertanyaan penelitian. Reduksi data ini dilakukan untuk menajamkan dan mengorganisasikan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data tentang peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum dan sesudah keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan kota Mataram.

• Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, data diarahkan agar

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data biasa dilakukan dalam uraian naratif seperti bagan, diagram alur, table dan lain-lain (Siregar.2014:146).

• Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengetesan hipotesis yang diajukan dalam penelitian (Usman 2011:75).

Langkah selanjutnya dalam proses data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data atau menarik kesimpulan dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan, konfigurasi yang mungkin ada dan proposisi. Kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, proses menemukan bukti-bukti inilah yang disebut tahap verifikasi data atau menarik kesimpulan (Siregar, 2014:147).

Kesimpulan yang dibuat umumnya merupakan pendapat singkat peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, peneliti selanjutnya mendukung atau menolak hasil temuan penelitian-penelitian sebelumnya (Sangadji dan Sopiah, 2010:50)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul dan diseleksi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dan bertahap dari kesimpulan sementara sampai pada kesimpulan akhir. Penulis bersikap terbuka terhadap kesimpulan yang didapat sebelumnya, kesimpulan dapat berupa pemikiran yang timbul ketika menulis dengan melihat kembali melihat catatan lapangan dan membandingkan dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

• Gambaran Umum Lingkungan Banjar

Lingkungan Banjar terletak di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Adapun jarak Lingkungan Banjar dengan laut sekitar 30 meter dan luas wilayah Kelurahan Banjar 41.371 ha/m². Dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Lingkungan Sintung
- b. Sebelah Timur : Lingkungan Selaparang/Tangsi
- c. Sebelah Selatan : Lingkungan Karang Buyuk
- d. Sebelah Barat : Pantai

Di lingkungan Banjar adalah tempat yang menjadi lokasi penulis melakukan penelitian selama dua minggu, jarak tempuh Lingkungan Banjar ke ibukota Kecamatan sekitar 3 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten 4 Km. Sedangkan jarak ke ibu kota provinsi 5 Km.

Adapun sosial budaya di lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram memiliki berbagai pendaatng sehingga acara adat asli Lingkungan Banjar tidak seperti dahulu, meskipun begitu penduduk lingkungan Banjar hubungan sosialnya baik dan tidak ada keributan dan saling toleran.

• Demografi

Berdasarkan hasil pendataan profil Lingkungan Banjar Tahun 2015, jumlah penduduk Lingkungan Banjar 2804 jiwa, dengan jumlah KK 876 KK. Keadaan penduduk lingkungan Banjar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu jumlah penduduk, jumlah menurut pencaharian, jumlah menurut pendidikan, jumlah perumahan, jumlah sekolah, jumlah status kepemilikan rumah, jumlah toilet, jumlah air bersih sanitasi, serta jumlah institusi dan organisasi.

Sedangkan jumlah menurut jenis kelamin penduduk di Lingkungan Banjar terdapat 1258 laki-laki dan 1546 perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk lingkungan banjar dapat di lihat pada table 01. berikut ini:

Tabel 01. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK
1	Laki-laki	1258 jiwa
2	Prempuan	1546 jiwa
	Jumlah	Jumlah penduduk: 2804 jiwa Jumlah KK : 876

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015

Dari data tabel diatas menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak di banding jumlah laki-laki. Yaitu laki-laki berjumlah 1258 jiwa dan perempuan berjumlah 1546 jiwa.

Tabel 02. Nama-Nama Pejabat di Lingkungan Banjar.

N o	NAMA	JABATAN
1	Senim	Penghulu lingkungan
2	Haji Nazarudin Spd	Tokoh agama
3	Haji Junaidi ST	Tokoh Masyarakat
4	Arifin	Tokoh Agama
5	Muhasim	Tokoh Pemuda
6	Syafiudin SE	Kepala Lingkungan
7	Samsudin	Kepala lingkungan
8	Haruman ST	Tokoh masyarakat

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015.

Adapun untuk mengetahui jumlah anak sekolah usia 7-12 tahun di lingkungan banjar kelurahan banjar kecamatan ampenan kota mataram dapat dilihat pada tabel.03 berikut ini:

Tabel 03. Jumlah Anak Sekolah Usia 7-12 Tahun (SD)

	JUMLAH SISWA	KETERANGA N
1	Anak sekolah	458 orang
2	Anak tidak sekolah	32 orang
3	Anak putus sekolah	16 orang
	JUMLAH	506 orang

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015

Dari data yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan anak yang sekolah di usia 7-12 tahun lebih banyak di banding anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat lingkungan Banjar memiliki kesadaran pentingnya pendidikan. Akan tetapi tabel diatas terdapat 32 anak tidak sekolah dan 16 anak putus sekolah, banyak faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah dan putus sekolah diantaranya adalah faktor ekonomi, kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan kurangnya minat anak dalam bersekolah.

Adapun untuk mengetahui jumlah anak sekolah usia 13-15 tahun di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat dilihat pada tabel.04 berikut ini:

Tabel 04. Jumlah Anak Sekolah Usia 13-15 Tahun

NO	JUMLAH ANAK SEKOLAH USIA 13-15 TAHUN	KETERANGAN
1	Sekolah	369 orang
2	Tidak sekolah	26 orang
3	Putus sekolah	38 orang
	Jumlah	433 orang

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015.

Dari data yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan anak yang sekolah usia 13-15 tahun lebih banyak di banding anak tidak sekolah dan anak putus sekolah, tabel diatas terdapat 26 anak usia 13-15 tahun tidak sekolah dan 38 putus sekolah menunjukkan masyarakat lingkungan banjar belum sesuai yang diharapkan pemerintah tentang program wajib belajar 9 tahun. Adapun penyebab anak tidak sekolah dan putus sekolah di usia 13-15 tahun adalah faktor ekonomi yaitu orang tua terbebani dengan biaya sekolah sementara hasil pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, anak sudah tidak minat sekolah tapi lebih minat bekerja untuk mendapatkan uang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk membantu keluarga serta penyebab anak tidak sekolah dan putus sekolah karena pergaulan di lingkungan setempat.

Adapun untuk mengetahui jumlah rata-rata pendidikan kepala keluarga di lingkungan banjar kelurahan banjar kecamatan ampenan kota mataram dapat dilihat pada tabel 05.

Tabel05. Jumlah Rata-Rata Pendidikan Kepala Keluarga

NO	RATA-RATA PENDIDIKAN KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	Tidak tamat SD	177 orang
2	Tamat SD	374 orang
3	Tamat SMP keatas	325 orang
	JUMLAH	876 orang

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015

Dari data yang terlihat pada tabel diatas terdapat tamat SD 374 orang dan tidak tamat SD 177 orang dan tamat SMP keatas 324 orang. Tabel diatas menunjukkan kepala keluarga yang tidak tamat SD jumlahnya termasuk banyak, hal ini disebabkan karena faktorekonomi yang mana tingkat pendapatannya rendah serta kurangnya minat sekolah.

Adapun untuk mengetahui jumlah jenis pekerjaan penduduk di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 06.

Tabel 06. Jumlah Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Petani	1 orang
2	Nelayan	27orang
3	Pedagang	1.018orang
4	Jasa	302orang
5	PNS	74orang
6	Lainnya	53 orang
	Jumlah	1.475orang

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015

Dari data yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan di Lingkungan Banjar jumlah pedagang lebih banyak

sedangkan jumlah petani yang paling sedikit. Jumlah Pedagang lebih banyak karena wilayah Lingkungan Banjar berdekatan dengan pasar dan pertokoan, sedangkan jumlah petani sedikit karena wilayah lingkungan Banjar berada di kota padat penduduk. Dan Rata rata pendapatan penduduk di Lingkungan Banjar Sebesar Rp 300 ribu perbulan, jumlah kelompok ekonomi di Lingkungan Banjar terdapat 38 Kelompok, adapun jenis usaha kelompok ekonomi yaitu usaha perdagangan eceran sembako.

Adapun jumlah rumah yang ada di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram berjumlah 507 rumah, yaitu rumah tidak kumuh berjumlah 463 dan Rumah kumuh berjumlah 44 rumah. Tabel diatas menunjukkan bahwa lingkungan banjar rata-rata memiliki rumah yang nyaman.

Adapun untuk mengetahui jumlah jenis kondisi rumah penduduk di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 07.

Tabel 07 Jumlah Kondisi Perumahan

NO	PERUMAHAN	KETERANGAN
1	Rumah Tidak Kumuh	463
2	Rumah kumuh	44
	Jumlah Rumah	507

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015

Dari data yang terlihat pada tabel diatas bahwa sebagian besar penduduk lingkungan Banjar memiliki rumah tidak kumuh.

Adapun untuk mengetahui status kepemilikan rumah penduduk di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 08.

Tabel 08 Status Kepemilikan Rumah

NO	STATUS KEPEMILIKAN RUMAH	%
1	Rumah sendiri	82%
2	Rumah sewa	14%
3	Numpang	2 %

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015

Dari data yang terlihat pada tabel diatas sebagian besar penduduk lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram memiliki rumah sendiri, masyarakat membutuhkan 3 unsur yang harus dipenuhi yaitu sandang, papan dan pangan. Oleh karena itu masyarakat banjar dalam hal papan sudah terpenuhi, hal ini menunjukan bahwa kesejahteraan masyarakat di Lingkungan Banjar sudah tercapai.

Adapun untuk mengetahui institusi dan organisasi yang ada di Lingkungan Banjar dapat dilihat pada tabel 09.

Tabel 09. Institusi dan Organisasi

NO	INSTITUSI DAN ORGANISASI
1	Muhammadiyah
2	Nahdatul Wathon atau NW
3	PKK
4	Karang Taruna
5	LKL
6	BML
7	Forum Remaja Masjid

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015

Dari data yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa di lingkungan banjar kelurahan banjar kecamatan ampenan kota mataram memiliki banyak institusi dan organisasi, tentunya keberadaan

institusi dan organisasi tersebut membawa lingkungan banjar semakin maju.

• Sarana Prasarana

Lingkungan Banjar mempunyai jumlah penduduk 2804 jiwa, yang terdiri dari 876 KK. Dari jumlah penduduk tersebut tentunya masyarakat Lingkungan Banjar membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana dalam melakukan atau menjalankan kehidupan warganya. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki seperti sarana dan prasarana transportasi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan peribadatan.

• Prasarana Transportasi

Untuk melakukan aktifitasnya, warga Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram memiliki fasilitas transportasi pribadi dan umum yaitu mobil, motor, delman dan ojek.

• Sarana Ekonomi

Dalam hal perekonomian lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan kota mataram memiliki 38 kelompok ekonomi produktif, yaitu salah satunya adalah usaha perdagangan eceran. Selain itu juga di dekat kantor kelurahan Banjar kecamatan ampenan terdapat pasar dan pertokoan.

• Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satufaktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal.

Adapun untuk mengetahui jumlah sekolah di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12 Jumlah Sekolah

NO	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
1	Negeri	0 Buah
2	Swasta	6 Buah
	Jumlah	6 Buah

Sumber dari : Kepala Lingkungan 2015

Dari data yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan Lingkungan Banjar memiliki sarana pendidikan berupa sekolah swasta berjumlah 6 sekolah yang masih dalam kondisi baik.

Sarana pendidikan sangat bermanfaat bagi masa depan anak-anak yang tinggal di lingkungan Banjar. Di lingkungan banjar termasuk masyarakat yang memiliki kesadaran pentingnya pendidikan, hal ini terbukti adanya prasarana pendidikan serta banyaknya anak-anak di lingkungan Banjar yang minat bersekolah.

• Prasarana Peribadatan

Lingkungan Banjar sebagian besar menganut agama islam yang memiliki tempat peribadatan yang terdiri dari 3 masjid, yaitu Masjid Nurul Hadits, Masjid Nurul Muttaqien dan Masjid Nurul Qomar.

• Definisi penghulu lingkungan

Di lingkungan Banjar kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram memiliki penghulu lingkungan yang bernama Bapak Senim, lahir pada tahun 1949 di lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan menjabat sebagai penghulu lingkungan sejak tahun 1987 sampai sekarang.

Untuk lebih mengetahui istilah penghulu lingkungan tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu lingkungan, kepala

lingkungan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, sebagai berikut:

Menurut Bapak Senim selaku penghulu lingkungan di lingkungan banjar sejak tahun 1987-sampai sekarang. “penghulu lingkungan adalah orang yang dituakan, yang bertugas salah satunya adalah mengatur warga yang mau menikah di selesaikan secara hukum agama” (wawancara, 9 juni 2016).

Begitu juga apa yang di ungkapkan Bapak Haji Nazarudin SPd selaku tokoh agama di lingkungan Banjar bahwa “penghulu lingkungan adalah orang yang bertugas menjadi imam masjid dan menangani keagamaan”(wawancara, 9 juni 2016).Adapun menurut Bapak Haruman S.T. selaku tokoh masyarakat di lingkungan Banjar “penghulu lingkungan merupakan tokoh agama yang di tuakan”. (wawancara, 12 juni 2016).

Sama halnya apa yang diungkapkan Bapak Syamsudin Fajar selaku kepala lingkungan periode 2016-2020. Bahwa “penghulu lingkungan adalah tokoh agama yang bertugas dalam hal keagamaan”.(Wawancara, 7 juni 2016).Begitu juga menurut Bapak Syafiudin selaku mantan kepala lingkungan periode 2012-2016.bahwa “penghulu lingkungan merupakan salah seorang tokoh agama disebut masyarakat yang dianggap mampu dalam hal keagamaan yang berfungsi untuk membantu kegiatan-kegiatan yang menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan” (wawancara, 12 juni 2016).

Dari definisi penghulu lingkungan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa definisi penghulu lingkungan adalah tokoh agama dan imam masjid yang dituakan di sebuah lingkungan atau desa yang menangani permasalahan-permasalahan keagamaan khususnya menangani pernikahan dan menangani pengurusan jenazah.

Penghulu lingkungan ditunjuk warga setempat karena dianggap mampu menangani permasalahan keagamaan seperti masalah perkawinan, pengurusan jenazah, memimpin do'a dan sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syafiudin (kepala lingkungan periode 2012-2016).yang mengatakan:

“Penghulu lingkungan merupakan salah seorang tokoh agama disebut masyarakat yang dianggap mampu dalam hal keagamaan yang berfungsi untuk membantu kegiatan-kegiatan yang menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan”. (wawancara, 12 juni 2016). Berdasarkan keterangan tersebut diatas, penghulu lingkungan sangat berperan bagi masyarakat, bahkan penghulu lingkungan dalam menjalankan tugasnya tidak ada gaji pokok dari pemerintah atau aparat desa setempat, penghulu lingkungan menjalankan tugas dengan kerelaan hati.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh penghulu lingkungan yaitu Bapak Senim (penghulu lingkungan) bahwa:

“ Saya menjalankan tugas dengan kerelaan hati dan tidak mengharap imbalan, dan jika ada yang memberi upah, saya terima sedikasinya tetapi jika tidak di kasihpun saya tidak apa-apa karena niat saya ikhlas membantu”(wawancara, 9 juni 2016).

Dari penjelasan penghulu lingkungan juga harus paham tentang ilmu agama, dan penghulu lingkungan juga harus memiliki jiwa social yang baik, adapun Penghulu lingkungan dalam melaksanakan tugasnya tidak sendirian, penghulu lingkungan dibantu Bapak

Haji Nazarudin Spd, selaku tokoh agama yang berperan sebagai Pembina keagamaan dilingkungan Banjar.

Adapun syarat-syarat menjadi penghulu lingkungan adalah memiliki pemahaman agama yang luas, berakhlak baik, siap kapanpun melayani warganya.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Senim selaku penghulu lingkungan pada tanggal 9 juni 2016, sebagai berikut:

Tujuan adanya penghulu lingkungan sebagai berikut:

- Mengatur permasalahan pernikahan secara hukum agama.
- Tempat bertanya masalah keagamaan bagi masyarakat setempat.
- Membina masyarakat berkaitan keagamaan. (Wawancara, 9 Juni 2016)

Berdasarkan tujuan adanya penghulu lingkungan tersebut diatas, keberadaan penghulu lingkungan di lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram sangat efektif dalam mengatur dan membina masyarakat dalam beragama dan bermasyarakat.

• Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Inti dari peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk jajaran kementerian agama yaitu KUA dan para penghulu, terkait pelaksanaan proses perkawinan.Setelah PP Nomor 48 Tahun 2014 diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2014. PP ini adalah perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang “Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. PP tersebut menjelaskan, setiap nikah dan rujuk di KUA, pada jam kerja dikenakan tarif 0 rupiah (gratis), kalau nikah diluar KUA dan diluar jam kerja dikenakan tarif Rp 600 ribu yang pembayarannya melalui nomer rekening bank yang ditunjuk kementerian agama RI (Republik Indonesia). Perubahan biaya Nikah tersebut adalah dahulu biaya nikah sebesar Rp 30 ribu yang pembayarannya melalui P3N, Menjadi Rp 600 ribu, yang pembayarannya melalui bank yang ditunjuk kementerian agama RI. Dari wawancara peneliti dengan Bapak syafiuddin selaku mantan kepala lingkungan bahwa:

Biaya nikah dalam setiap peristiwa sekitar Rp 600 ribu sampai Rp 700 ribu, dimana biaya ini di bagi antara penghulu lingkungan, kepala lingkungan, RT setempat, dan petugas pengurus akte, adapun rinciannya sebagai berikut: biaya nikah setiap peristiwa perkawinan sebesar Rp 600 ribu sampai Rp. 700 ribu, uang tersebut 5% untuk KAS lingkungan, untuk RT Rp.50 Ribu, sebagiannya untuk penghulu lingkungan, kepala lingkungan, penceramah (khotbah nikah), dan petugas pengurus akte nikah. (wawancara, 12 juni 2016).

Berdasarkan keterangan Bapak Syafiudin bahwa biaya tersebut berlaku sebelum adanya PP NO. 48 Tahun 2014, artinya bahwa penghulu lingkungan sudah tidak lagi mendapat gaji dari setiap peristiwa perkawinan melainkan mendapat upah dari warga ketika memimpin acara tasyakuran dan memimpin do'a di acara-acara keagamaan, adapun nominal upah dari yang mempunyai hajat atau sohibul bait tidak ditentukan tarifnya bahkan tidak harus memberi upah karena penghulu lingkungan dalam menjalankan tugas smata-mata ikhlas karena Allah Swt. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Senim selaku penghulu lingkungan

bahwa: Saya sebagai penghulu lingkungan dalam menjalankan tugas dengan kerelaan hati dan tidak mengharapkan imbalan (wawancara, 9 juni 2016)

Tujuan PP Nomor 47 Tahun 2004 ini dirubah menjadi PP Nomor 48 Tahun 2014. Di antaranya, adalah: (1) Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi; (2) Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan; (3) Mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau luar jam kantor. Perubahan yang ditetapkan di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebabkan adanya multi tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang akan menikah sehingga terjadi pungli, gratifikasi, biaya administrasi yang dikeluarkan masyarakat dan penyebabnya adalah P3N. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Haruman ST selaku Tokoh Masyarakat Lingkungan Banjar, yaitu:

Kasus pungli berkaitan proses perkawinan ialah ketika warga meminta Pembantu Penghulu Pencatat Nikah (P3N) dalam pengurusan buku nikah, biaya untuk mendapatkan buku nikah memberatkan calon pengantin. P3N dalam hal ini menetapkan tarif nikah yang tidak sesuai aturan pemerintah, bahkan justru memberatkan warga yang ingin menikah dengan biaya yang mahal. (wawancara, 13 juni 2016).

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa sudah jelas penyebab adanya multi tarif biaya nikah disebabkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). tarif biaya nikah sebelum PP NO.48 Tahun 2014 sebesar 30 ribu setiap peristiwa, akan tetapi kenyataannya biaya nikah yang dikeluarkan masyarakat bervariasi, ada yang Rp.600 ribu bahkan sampai Rp. 1 juta, Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat. Pemerintah dalam mengatur tarif tersebut supaya terhindar dari pungli, gratifikasi maka pemerintah dalam proses perkawinan menerbitkan PP NO. 48 Tahun 2014.

- **Perbedaan peran Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.**

Perbedaan peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum dan sesudah keluarnya PP NO. 48 Tahun 2014 adalah dulu sebelum PP NO. 48 tahun 2014 diterbitkan, peran penghulu lingkungan membantu P3N untuk menikahkan warganya, akan tetapi setelah PP No. 48 tahun 2014 diterbitkan dan P3N dihapus maka penghulu lingkungan tidak boleh menikahkan warganya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Senim (penghulu lingkungan) sebagai berikut:

“Ada perbedaannya, dulu penghulu lingkungan membantu P3N dalam pelayanan nikah, sekarang sudah tidak lagi membantu P3N karena P3N sudah di hapus, semuanya berkaitan pelayanan nikah diserahkan oleh KUA melalui Kepala Lingkungan dan RT”. (wawancara 9 juni 2016)

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa penghulu lingkungan hanya sebatas perpanjangan tangan P3N dalam pelayanan nikah. Jika P3N di hapus maka otomatis Penghulu Lingkungan tidak bisa menjalankan tugas P3N dalam pelayanan nikah sehingga tidak bisa menikahkan warganya supaya terdaftar di catatan sipil dan jika ada warga yang ingin menikah maka lapor terlebih dahulu kepada Kepala Lingkungan dan RT

setempat dengan membawa persyaratan administrasi seperti KTP, KK, ijazah terakhir dan lain sebagainya.

Setelah berkas sudah dilengkapi, Kepala Lingkungan mengantarkan berkas tersebut ke KUA untuk mendaftarkan calon pengantin, setelah calon pengantin sudah terdaftar, selanjutnya kepala Lingkungan beserta calon pengantin, saksi nikah dan wali nikah menghadap ke KUA supaya bisa di tindak lanjuti, adapun pelaksanaan nikah bisa dilakukan di KUA atau di luar KUA atau diluar jam kerja dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014.

Di dalam sistem pembayaran biaya nikah juga terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diterbitkan PP No 48 Tahun 2014 yaitu mengenai tarif pelaksanaan pernikahan bahwa sebelum PP No 48 Tahun 2014 diterbitkan, pembayaran biaya nikah melalui P3N dengan tarif bervariasi antara Rp. 600 sampai Rp. 700 Ribu akan tetapi setelah diterbitkan PP No 48 tahun 2014 pembayaran biaya nikah melalui rek bank yang sudah ditentukan oleh kementerian agama dengan tarif Rp 0 jika nikah dilaksanakan di KUA pada jam kerja, dan tariff Rp 600 ribu jika nikah dilaksanakan di luar KUA atau di luar jam kerja.

- **Peran Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Sebelum Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.**

Peran Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Sebelum Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah hanya sebagai perpanjangan tangan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dalam pelayanan nikah.

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Senim (penghulu lingkungan) sebagai berikut:

- Penghulu lingkungan mewakili P3N mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk
- Penghulu lingkungan membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada P3N dan ditindak lanjuti oleh KUA.
- Penghulu lingkungan memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah
- Mendata pencatatan nikah
- Mendata pencatatan rujuk
- Penghulu lingkungan membantu P3N memeriksa calon suami atau wali nikah yang ada di wilayahnya, dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada P3N dan P3N menindaklanjuti ke KUA.
- Membantu P3N, segera memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya, apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhi persyaratan atau ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan.
- Membantu P3N menolak pelaksanaan pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
- Penghulu lingkungan membantu P3N untuk memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- Penghulu lingkungan membantu P3N untuk menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.

- k. Penghulu lingkungan membantu P3N mengisi dan menandatangani daftar penerimaan rujuk
- l. Penghulu lingkungan membantu P3N menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.
- m. Penghulu lingkungan membantu P3N untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan nikah atau rujuk, agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum penandatanganan formulir.
- n. Penghulu lingkungan mengumumkan kepada warganya bahwa akan ada pernikahan pada hari yang sudah ditentukan.
- o. Menikahkan calon pengantin jika tepenuhi kelengkapan administrasi (Wawancara, 9 Juni 2016).
- p. Membantu kepala lingkungan untuk menasehati atau memberi solusi ketika ada permasalahan-permasalahan dalam keluarga
- q. Menikahkan warganya secara sirri atau nikah dibawah tanagan
- r. Menetapkan yang berhak menjadi waliyang sesuai aturan agama
- s. Mengadakan pencatatan kematian
- t. Mengkoordinir penyembelihan qorban

2. Pembahasan

Penghulu lingkungan berkedudukan sebagai tokoh agama yang dituakan oleh warganya dan memiliki peranan penting berkaitan masalah-masalah keagamaan di lingkungan. Adapun definisi penghulu lingkungan dari hasil observasi adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Senim selaku penghulu lingkungan di Lingkungan Banjar sejak tahun 1987 sampai sekarang, “penghulu lingkungan adalah orang yang dituakan, yang bertugas salah satunya adalah mengatur warganya yang mau menikah secara hukum agama”. Adapun menurut Bapak H Nazarudin S.Pd. selaku tokoh agama di lingkungan Banjar “Penghulu lingkungan adalah orang yang bertugas menjadi imam masjid dan menangani keagamaan”.

Begitu juga menurut Bapak Haruman S.T. selaku tokoh masyarakat di lingkungan Banjar “penghulu lingkungan merupakan tokoh agama yang di tuakan”. Adapun menurut Bapak Syamsudin Fajar selaku kepala lingkungan .”penghulu lingkungan adalah tokoh agama yang bertugas dalam hal keagamaan”.

Hal tersebut juga dingkapkan oleh Bapak Syafiudin selaku mantan kepala lingkungan . “penghulu lingkungan merupakan salah seorang tokoh agama disebuah masyarakat yang dianggap mampu dalam hal keagamaan yang berfungsi untuk membantu kegiatan-kegiatan yang menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan”.

Penghulu lingkungan memiliki tugas dan peranan yang sangat penting di bidang keagamaan contohnya adalah menikahkan warganya, pengurusan jenazah dan lain-lain yang berkaitan keagamaan. Tugas ini berat karena tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Di samping memiliki ilmu agama yang luas juga harus memiliki pengetahuan-pengetahuan lain yang berhubungan dengan agama.

Penghulu lingkungan bukan perangkat desa melainkan tokoh agama yang di tuakan dilingkungan sebagai pelayan masyarakat di bidang keagamaan, ada beberapa permasalahan yang pernah terjadi di lingkungan banjar berkaitan proses perkawinan yang melibatkan penghulu lingkungan yaitu ketika seorang laki-laki yang sudah beristri ingin menikah lagi dengan janda, akan tetapi istrinya tidak menyetujui jika suaminya menikah lagi dengan janda. Maka penghulu lingkungan berperan memberikan keputusan sesuai aturan agama.

Pernah juga seorang anggota polisi yang ingin menikah akan tetapi sulit mendapat surat izin dari instansi kepolisian, maka penghulu lingkungan atas kesepakatan kepala lingkungan menikahkan polisi tersebut secara nikah dibawah tangan. Adapun surat-surat administrasi bisa menyusul supaya bisa ditindak lanjuti dan pernikahannya tercatat di catatan sipil.

Dalam hal pelayanan nikah, penghulu lingkungan membantu P3N dalam pelayanan nikah dan rujuk, akan tetapi setelah pemerintah pusat melalui kementerian

Akan tetapi setelah P3N di hapus, peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan tidak seperti dulu, Kecuali hanya menjadi saksi dan khotbah nikah, itu pun jika diminta oleh KUA (wawancara, 9 juni 2016).

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa peran penghulu lingkungan dalam pelayanan nikah sangat penting karena penghulu lingkungan terlibat langsung dengan masyarakat terutama yang berada dilokasi jauh dari KUA, oleh sebab itu warga sangat membutuhkan pelayanan nikah melalui penghulu lingkungan yang berada diwilayah tersebut, sehingga dalam proses pelayanan nikah menjadi efektif dan tidak mempersulit warga yang akan menikah.

• Peran Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Sesudah Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

Peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sesudah keluarnya PP No 48 Tahun 2014 adalah membantu Kepala lingkungan untuk memandu saat ijab qabul, menjadi saksi nikah dan bertugas menjadi khotbah nikah jika diminta oleh KUA.

Peran penghulu lingkungan tidak hanya menikahkan saja, akan tetapi berperan setiap yang berhubungan kegiatan agama islam yang berada di lingkungan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sahnem selaku penghulu lingkungan di lingkungan Banjar bahwa tugas penghulu lingkungan yaitu sebagai berikut:

- a. Menjadi imam masjid
- b. Mengadakan pengajian rutin
- c. Mengadakan acara Nuzulul Qur’an
- d. Mengadakan acara maulid
- e. Memimpin acara tahlilan atas meninggalnya seseorang
- f. Mengkoordinir dalam pembangunan masjid
- g. Pengurusan jenazah
- h. Bimbingan baca tulis alqur’an
- i. Kegiatan pelatihan pengurusan jenazah
- j. Konsultan dalam permasalahan-perkawinan sesuai hukum agama
- k. Memimpin do’a di acara tasyakuran khitan
- l. Memimpin do’a di acara syukuran sebelum masuk ramadhan
- m. Membantu Kepala Lingkungan untuk mengkoordinir warga saat melaksanakanacara nyongkolan supaya tertib dan tidak membuat gaduh
- n. Memimpin do’a di acara menempati rumah baru
- o. Membantu kepala lingkungan dalam acara adat jati slawer

agama mulai tahun 2014 keberadaan P3N dihapus dan sudah tidak diperpanjang SK P3N, penghulu lingkungan sudah tidak lagi membantu P3N dalam pelayanan nikah. Kakanwil kementerian agama NTB Drs. Haji Usman kepada RRI menjelaskan bahwa keberadaan P3N tersebut selama ini dinilai sebagai salah satu penyebab adanya pungli serta gratifikasi dan biaya administrasi nikah yang dikeluhkan masyarakat. Kakanwil kementerian agama NTB sudah tidak memperpanjang SK P3N yang ada di seluruh desa se NTB sehingga seluruh pengurusan pernikahan akan dilaksanakan oleh KUA dimasing-masing kecamatan.

Dengan dihapusnya P3N maka penghulu lingkungan dalam pelayanan nikah tidak berperan kecuali hanya sebagai saksi nikah dan mengisi khotbah nikah jika diminta oleh KUA. Selain itu juga setelah dilakukan wawancara dengan penghulu lingkungan bahwa beliau tidak memiliki peraturan tertulis dalam proses perkawinan, hanya ada peraturan lisan yaitu: jika seorang laki-laki keluar rumah bersama wanita diatas jam 10 malam maka laki-laki tersebut diminta untuk menikahi wanita tersebut, jika laki-laki membawa lari wanita, maka laki-laki tersebut harus bertanggung jawab dan dikenai denda, jika ada yang nikah cerai sebanyak 3 kali maka akan dikeluarkan dari lingkungan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum keluarnya peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah hanya sebagai perpanjangan tangan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) sebagai berikut:

- a. Penghulu lingkungan mewakili P3N mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk
- b. Penghulu lingkungan membantu mengantar anggota masyarakat diwilayahnya dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada P3N dan ditindak lanjuti oleh KUA.
- c. Penghulu lingkungan memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah
- d. Mendata pencatatan nikah
- e. Mendata pencatatan rujuk
- f. Penghulu lingkungan membantu P3N memeriksa calon suami atau wali nikah yang ada diwilayahnya, dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada P3N dan P3N menindaklanjuti ke KUA.
- g. Membantu P3N, segera memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya, apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhi persyaratan atau ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan.
- h. Membantu P3N menolak pelaksanaan pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- i. Penghulu lingkungan membantu P3N untuk memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- j. Penghulu lingkungan membantu P3N untuk menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.

- k. Penghulu lingkungan membantu P3N mengisi dan menandatangani daftar penerimaan rujuk.
- l. Penghulu lingkungan membantu P3N menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.
- m. Penghulu lingkungan membantu P3N untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan nikah atau rujuk, agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum penandatanganan formulir.
- n. Penghulu lingkungan mengumumkan kepada warganya bahwa akan ada pernikahan pada hari yang sudah ditentukan.
- o. Menikahkan calon pengantin jika tepenuhi kelengkapan administrasi

Sejak berlakunya PP NO. 48 tahun 2014. Peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi saksi nikah
- b. Membantu kepala lingkungan dalam memandu ijab qabul
- c. Khotbah nikah, jika diminta oleh KUA

Akan tetapi peran penghulu lingkungan tidak hanya menikahkan saja, penghulu lingkungan berperan setiap yang berhubungan kegiatan agama islam yang berada di lingkungan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjadi imam masjid
- b. Mengadakan pengajian rutin
- c. Mengadakan acara Nuzulul Qur'an
- d. Mengadakan acara Maulid
- e. Memimpin acara tahlilan atas meninggalnya seseorang
- f. Mengkoordinir pembangunan masjid
- g. Pengurusan jenazah
- h. Bimbingan baca tulis alqur'an
- i. Kegiatan pelatihan pengurusan jenazah
- j. Konsultan dalam permasalahan-perkawinan sesuai hukum agama
- k. Memimpin do'a di acara tasyakuran khitan
- l. Mimpin do'a di acara syukuran sebelum masuk ramadhan
- m. Membantu Kepala Lingkungan mengkoordinir warga saat melaksanakan acara nyongkolan supaya berjalan tertib dan tidak membuat gaduh, serta berkonsolidasi dengan aparat keamanan yaitu Polisi
- n. Mimpin do'a di acara menempati rumah baru
- o. Membantu kepala lingkungan dalam acara adat jati slawer
- p. Membantu kepala lingkungan untuk menasihati atau memberi solusi ketika ada permasalahan-permasalahan dalam keluarga
- q. Menikahkan warganya secara sirri atau nikah dibawah tangan
- r. Menetapkan siapa yang menjadi wali yang sesuai aturan agama
- s. Mengadakan pencatatan kematian
- t. Mengkoordinir penyembelihan qorban.

Adapun perbedaan dalam pembayaran biaya nikah di lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebelum dan sesudah PP No. 48 Tahun 2014 adalah sebelum PP No. 48 tahun 2014 diterbitkan pembayaran biaya nikah melalui P3N dengan tarif Rp. 600-700 ribu, akan tetapi setelah terbitnya PP No. 48 Tahun 2014, pembayaran biaya

nikah dengan tarif Rp. 600 ribu melalui rek Bank yang sudah ditentukan oleh kementerian agama.

2. Saran

Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram tentang peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum dan sesudah keluarnya PP NO. 48 tahun 2014, terdapat beberapa hal yang masih perlu dibenahi dan dicari pemecahannya. Adapun saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Penghulu Lingkungan
 1. Penghulu lingkungan di lingkungan banjar perlu adanya peraturan-peraturan tertulis
 2. Penghulu lingkungan harus terus belajar dalam peningkatan ilmu agama
 3. Penghulu lingkungan hendaknya pandai mengatur kepentingan pribadi dengan kepentingan warga sehingga efektif dalam menjalankan tugas sebagai penghulu lingkungan
- b. Untuk Masyarakat

Masyarakat hendaknya bisa bekerja sama dengan penghulu lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat desa di Lingkungan Banjar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nilai agama dalam masyarakat tidak akan terwujud jika setiap individu tidak memiliki kesadaran akan pentingnya hidup sesuai aturan agama.
- c. Untuk Pemerintah
 1. Hendaknya ada uang *insentif* tiap bulan bagi penghulu lingkungan. Marbot masjid saja tiap bulannya ada upah dari pengurus masjid, kenapa penghulu lingkungan yang mempunyai peran penting tidak ada upahnya, tentunya dalam hal ini di tujukan kepada pemerintah atau aparat desa di tingkat kelurahan untuk memperhatikan penghulu lingkungan.
 2. Penghulu lingkungan sebaiknya di fungsikan kembali membantu P3N dalam proses pelayanan perkawinan

Nuruddin, Amir dan Taringan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia di Indonesia*. Kanenana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

PP NO. 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rahman, M. Fachrir. *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*, Alam Tara Learning Institute, Mataram NTB, 2014

Ramulyo, Moh. Idrus, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004

Rinawati, *Implementasi Peran Kua Dalam Perkawinan*, Bina Aksara, Jakarta, 2009

Septiningsih, *Prosedur Pernikahan Dan Rujuk di KUA (Kantor Urusan Agama)*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999

Suharso dan Rednoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya. Semarang, 2015

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raka Grafindo, Jakarta, 2004

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Tihami, dan sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat* PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2010

Undang-undang R.I, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2015

DAFTAR RUJUKAN

Chulsum, umi, dan Novia Windy, *Kamus Bahasa Indonesia*. Khasiko, Surabaya, 2006

Darmono, *Peran Penghulu Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Departemen Agama R.I, *Pedoman Penghu*

Direktorat Jenderal Bimas dan Urusan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Departemen Agama RI. Jakarta, 1999

Hakimy Idrus, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Remadja Karya CV, Bandung, 1984

Ismail, Iban Qoyim, *Kiai Penghulu Jawa Perannannya di Masa Kolonial*. Gema Insani Press, Jakarta, 1997

Kementerian Agama, *Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan*, NTB, 2010

M. Nuh. Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2007

Manan, Abdul. *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indoesia*. Kencana, Jakarta, 2008